



**KUMPULAN HASIL  
KONGRES PPI AUSTRALIA XV  
TAHUN 2008**

**AHIMSA House, Brisbane, Queensland**

**4 Agustus 2008**



## DAFTAR ISI

1. Keputusan Nomor: Kep-01/Kongres/VIII/08 tentang Pengesahan Peserta dan Pelaksanaan Kongres PPI Australia ke XV
2. Keputusan Nomor: Kep-02/Kongres/VIII/08 tentang Penunjukan Presidium Sidang Kongres PPI Australia XV
3. Keputusan Nomor: Kep-03/Kongres/VIII/08 tentang Pengesahan Agenda Sidang Kongres PPI Australia XV
4. Keputusan Nomor: Kep-04/Kongres/VIII/08 tentang Pengesahan Tata Tertib Kongres PPI Australia XV
5. Keputusan Nomor: Kep-05/Kongres/VIII/08 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Ketua Umum PPI Australia Periode 2006-2008
6. Ketetapan Nomor: Tap-01/Kongres/VIII/08 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Australia
7. Ketetapan Nomor: Tap-02/Kongres/VIII/08 tentang Amanah Kongres XV Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia
8. Ketetapan Nomor Tap-03/Kongres/VIII/08 tentang Pengangkatan Ketua Umum PPI Australia Periode 2008-2009



## **SURAT KEPUTUSAN**

### **Kongres Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia XV Nomor: Kep-01/Kongres/VIII/08**

Tentang:

#### **Pengesahan Peserta dan Pelaksanaan Kongres PPI Australia ke XV**

#### **Menimbang:**

1. Bahwa Kongres PPI Australia harus diselenggarakan secara sah dengan memperhatikan ketentuan mengenai kuorum serta keabsahan peserta.
2. Bahwa pengesahan Peserta dan Pelaksanaan Kongres PPI Australia XV perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

#### **Mengingat:**

1. Anggaran Dasar Pasal 5 ayat 4 tentang Definisi Kongres;
2. Anggaran Rumah Tangga pasal 6 dan 7 tentang Pelaksanaan Kongres.

#### **Memperhatikan:**

1. Hasil dari verifikasi dan penghitungan jumlah utusan resmi PPI Australia Pusat, Cabang dan Ranting yang telah dilakukan oleh Panitia Pelaksana, diperoleh data bahwa telah hadir utusan resmi Peserta Kongres PPI Australia XV mewakili PPI Australia Pusat, Enam PPI Australia Cabang dan Tigabelas PPI Australia Ranting;
2. Keputusan Saran dan Pendapat peserta Kongres PPI Australia ke XV.

## **MEMUTUSKAN:**

#### **Menetapkan:**

1. Mengesahkan Peserta Kongres PPI Australia XV sebagaimana yang tercantum dalam daftar Peserta dan Peninjau sebagaimana yang terlampir pada Surat Keputusan ini.
2. Menyatakan Kongres PPI Australia XV telah mencapai kuorum dan dinyatakan sah untuk dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika diperlukan.

Ditetapkan di Brisbane  
pada tanggal 4 Agustus 2008

KONGRES PPI AUSTRALIA XV  
PIMPINAN SIDANG SEMENTARA

Rozainbahri Noor



Lampiran I (Laporan Panitia Pelaksanaan Kongres PPI Australia XV)

Keputusan Kongres PPI Australia XV

Nomor : Kep-01/Kongres/VIII/08

Tanggal : 4 Agustus 2008

**Laporan Panitia Pelaksanaan  
Kongres PPI Australia XV**

Tentang:

**Hasil verifikasi peserta dan peninjau  
Kongres PPI Australia XV**

Dari hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Panitia Pelaksanaan Kongres PPI Australia XV pada hari ini, Senin, 4 Agustus 2008 jam 10.15, Peserta dan Peninjau Kongres PPI Australia XV yang telah hadir dan membawa Surat Mandat adalah

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Pengurus Pusat PPI Australia | sebanyak 3 (tiga) Orang         |
| 2. PPI Australia Cabang         | sebanyak 6 (enam) Cabang        |
| 3. PPI Australia Ranting        | sebanyak 15 (limabelas) Ranting |
| 4. Peninjau                     | sebanyak - Orang                |

Daftar Peserta dan Peninjau tersebut di atas sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di Brisbane  
pada tanggal 4 Agustus 2008

PANITIA PELAKSANAAN  
KONGRES PPI AUSTRALIA XV

Rozainbahri Noor



## SURAT KEPUTUSAN

### Kongres Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia XV Nomor: Kep-02/Kongres/VIII/08

Tentang:  
**Penunjukan Presidium Sidang  
Kongres PPI Australia XV**

#### **Menimbang:**

1. Demi kelancaran jalannya Kongres PPI Australia XV, perlu ditetapkan Presidium Sidang Kongres PPI Australia XV.

#### **Mengingat:**

1. Anggaran Dasar Pasal 5 ayat 4 tentang Definisi Kongres;
2. Anggaran Rumah Tangga Pasal 6 tentang Pelaksanaan Kongres;
3. Anggaran Rumah Tangga Pasal 7 tentang Pembentukan Presidium Kongres;
4. Surat Keputusan Kongres PPI Australia XV Nomor Kep-01/Kongres/VIII/08

#### **Memperhatikan:**

1. Saran dan pendapat peserta Kongres PPI Australia ke XV;

### **MEMUTUSKAN**

#### **Menetapkan:**

1. Menunjuk Nama-nama yang tersebut di bawah ini sebagai Presidium Sidang Kongres PPI Australia XV
  1. Hafif Assaf
  2. Muhammad Reza
  3. Remanditya Poerwito
2. Menugaskan kepada nama-nama yang tersebut di atas untuk memimpin Kongres PPI Australia XV dengan tegas, adil dan bijaksana serta menanggalkan kepentingan pribadi atau Cabang/Rantingnya dan selalu berpedoman pada Tata Tertib dan Agenda Sidang yang telah ditetapkan.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika diperlukan.

Ditetapkan di Brisbane  
pada tanggal 4 Agustus 2008

KONGRES PPI AUSTRALIA XV  
PIMPINAN SIDANG SEMENTARA

Rozainbahri Noor



## SURAT KEPUTUSAN

### Kongres Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia XV Nomor: Kep-03/Kongres/VIII/08

Tentang:  
**Pengesahan Agenda Sidang  
Kongres PPI Australia XV**

#### **Menimbang:**

1. Demi kelancaran jalannya Kongres PPI Australia XV, perlu ditetapkan Agenda Sidang Kongres PPI Australia XV.

#### **Mengingat:**

1. Anggaran Dasar Pasal 5 ayat 4 tentang Definisi Kongres;
2. Anggaran Rumah Tangga Pasal 6 dan 7 tentang Pelaksanaan Kongres.
3. Surat Keputusan Kongres PPI Australia XV Nomor Kep-01/Kongres/VIII/08

#### **Memperhatikan:**

1. Saran dan pendapat peserta Kongres PPI Australia ke XV.

### **MEMUTUSKAN**

#### **Menetapkan:**

1. Susunan Acara Kongres yang digunakan dalam persidangan Kongres PPI Australia XV adalah sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini.
2. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam keputusan ini akan diatur oleh pimpinan sidang.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika diperlukan.

Ditetapkan di Brisbane  
pada tanggal 4 Agustus 2008

KONGRES PPI AUSTRALIA XV  
PRESIDIUM SIDANG

Hafif Assaf

Revmanditva Poerwito

Muhammad Reza



Lampiran I (Susunan Acara Kongres PPI Australia XV)

Keputusan Kongres PPI Australia XV  
Nomor : Kep-03/Kongres/VIII/08  
Tanggal : 4 Agustus 2008

**SUSUNAN ACARA KONGRES XV  
PPI AUSTRALIA  
Brisbane, 4 Agustus 2008**

09.00 - 09.30	Registrasi
09.30 - 09.45	Pembukaan - Kata Sambutan dari Bpk. Hamzah Thayeb, Duta Besar RI untuk Australia (TBC)
09.45 - 10.00	<b>Sidang Pleno 1:</b> Pemilihan Presidium Sidang
10.00 - 10.30 XV	<b>Sidang Pleno 2:</b> Pembahasan dan Penetapan Tata Tertib Kongres XV
10.30 - 10.45	Tea Break
10.45 - 11.45	<b>Sidang Pleno 3:</b> Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Ketua Umum PPI Australia Periode 2006-2008 - Presentasi LPJ oleh Ketua Umum PPIA - Pandangan Umum terhadap LPJ oleh perwakilan PPIA Cabang & Ranting - Tanggapan Singkat oleh Ketua Umum PPIA - Pengesahan Pertanggungjawaban Ketua Umum PPIA Periode 2006-2008
11.45 - 13.15	<b>Sidang Pleno 4:</b> Pembahasan AD/ART PPIA (Amandemen) dan Koordinasi Internal
13.15 - 13.45	Istirahat/Shalat/Makan
13.45 - 15.00	<b>Sidang Pleno 5:</b> Penyusunan Rancangan Garis-Garis Besar Program Kerja PPI Australia Periode 2008 - 2010
15.00 - 15.15	Tea Break/Shalat
15.15 - 16.30	<b>Sidang Pleno 6:</b> Pemilihan dan Pengesahan Ketua Umum PPIA Periode 2008-2010 - Penyusunan/Pengesahan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum PPI Australia Periode 2008-2010



- Pencalonan Ketua Umum oleh Peserta Sidang
- Presentasi/Kampanye oleh Calon Ketua Umum (diikuti dengan sesi tanya jawab)
- Pemilihan Ketua Umum (Musyawarah untuk mencapai Mufakat/Voting)

16.30 – 16.45

**Sidang Pleno 7:**

Pembacaan Hasil Sidang dan Pengesahan Ketua Umum PPI Australia

- Pembacaan Hasil Kongres
- Pengukuhan Ketua Umum Terpilih
- Serah terima Ketua Umum PPI Australia Periode 2008 - 2010

16.45 – 17.00

Sambutan Ketua Umum Baru  
Penutupan dan Do'a

Ditetapkan di Brisbane  
pada tanggal 4 Agustus 2008

KONGRES PPI AUSTRALIA XV  
PRESIDIUM SIDANG

Hafif Assaf

Revmanditva Poerwito

Muhammad Reza



## SURAT KEPUTUSAN

### Kongres Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia XV Nomor: Kep-04/Kongres/VIII/08

Tentang:

#### **Pengesahan Tata Tertib Kongres PPI Australia XV**

#### **Menimbang:**

1. Demi kelancaran jalannya Kongres PPI Australia XV, perlu ditetapkan Tata Tertib Kongres PPI Australia XV.

#### **Mengingat:**

1. Anggaran Dasar Pasal 5 ayat 4 tentang Definisi Kongres;
2. Anggaran Rumah Tangga Pasal 6 dan 7 tentang Pelaksanaan Kongres.
3. Surat Keputusan Kongres PPI Australia XV Nomor Kep-01/Kongres/VIII/08

#### **Memperhatikan:**

1. Saran dan pendapat peserta Kongres PPI Australia ke XV.

### **MEMUTUSKAN**

#### **Menetapkan:**

1. Tata tertib yang digunakan dalam Kongres PPI Australia XV adalah sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini.
2. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam keputusan ini akan diatur oleh pimpinan sidang.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika diperlukan.

Ditetapkan di Brisbane  
pada tanggal 4 Agustus 2008

KONGRES PPI AUSTRALIA XV  
PRESIDIUM SIDANG

Hafif Assaf

Revmanditva Poerwito

Muhammad Reza



Lampiran I (Tata Tertib Kongres PPI Australia XV)

Keputusan Kongres PPI Australia XV  
Nomor : Kep-04/Kongres/VIII/08  
Tanggal : 4 Agustus 2008

## **TATA TERTIB KONGRES PPI AUSTRALIA XV**

### Pasal 1 Nama dan Kedudukan

Kongres PPI Australia XV yang untuk selanjutnya disingkat dengan Kongres, dan sesuai dengan Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar, Kongres adalah sumber hukum tertinggi PPI Australia

Kongres adalah forum tertinggi dari PPI Australia, diikuti oleh utusan resmi dari Pusat, Cabang, Ranting dan peninjau yang diadakan di akhir masa kepengurusan PPI Australia Pusat serta dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun;

### Pasal 2 Kongres dan Kongres Luar Biasa

Kekuasaan tertinggi PPI Australia berada di tangan Kongres/Kongres Luar Biasa.

### Pasal 3 Waktu dan Tempat

Kongres ini berlangsung pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2008, dan bertempat di AHIMSA House, Brisbane, Queensland, Australia.

### Pasal 4 Keabsahan Kongres

Sesuai dengan Anggaran Dasar Pasal 33 tentang Kuorum dan Pengambilan Keputusan, maka Kongres dianggap sah apabila dihadiri minimal setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah keseluruhan Cabang dan Ranting

### Pasal 5 Tugas Kongres

Atas dasar Anggaran Rumah Tangga Pasal 27, tugas Kongres adalah :

1. Menetapkan agenda dan tata tertib Kongres/Kongres Luar Biasa;
2. Mengubah dan mengesahkan AD-ART;
3. Memilih, mengangkat dan memberhentikan ketua umum;
4. Meminta laporan pertanggungjawaban ketua umum;
5. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban ketua umum;
6. Menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya;



#### Pasal 7 Peserta Kongres

Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Pasal 6,

1. Kongres diikuti oleh utusan resmi dan peninjau.
2. Yang dimaksud dengan utusan resmi Pusat, Cabang dan Ranting adalah perwakilan Pusat, Cabang dan Ranting yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang diwakilinya.
3. Peninjau adalah seseorang yang diutus untuk hadir dalam Kongres bukan sebagai utusan resmi Pusat atau Cabang atau Ranting yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang mengutusinya.
4. Pusat, Cabang dan Ranting masing-masing maksimal dapat mengirimkan 3 (tiga) orang utusan resmi.
5. Pusat, Cabang dan Ranting masing-masing maksimal dapat mengirimkan 5 (lima) orang peninjau.

#### Pasal 8 Kewajiban Peserta dan Peninjau Kongres

1. Setiap Peserta dan Peninjau Kongres wajib menjaga ketertiban dan kelancaran Kongres dengan mematuhi peraturan Tata Tertib ini serta menghargai Hak Pimpinan Sidang maupun Peserta dan Peninjau lainnya.
2. Setiap Peserta dan Peninjau wajib mematuhi petunjuk, pedoman dan peraturan yang dilakukan oleh Pimpinan Sidang, sepanjang tidak bertentangan dengan tata tertib yang telah disahkan dan atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
3. Dalam mengemukakan pendapat setiap peserta hendaknya menyampaikannya secara argumentatif, konstruktif, akomodatif dan nalar serta santun. Setiap Peserta wajib mematuhi keputusan-keputusan sidang.

#### Pasal 9 Hak Peserta Kongres

1. Hak Bicara
  - a. Penggunaan Hak Bicara diatur sebagai berikut :
  - b. Semua Peserta Kongres mempunyai hak bicara yang sama.
  - c. Setiap pembicaraan hanya ditujukan kepada Ketua Sidang
  - d. Giliran penggunaan hak bicara diatur oleh Pimpinan Sidang
  - e. Peserta yang ingin bicara atau ingin mengeluarkan pendapatnya wajib membatasi waktu bicara dan hanya mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang dibahas
2. Hak Suara  
Sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Pasal 7 tentang Hal suara dalam Kongres, yang memiliki hak suara didalam Kongres adalah Pusat, Ranting dan Cabang dengan jumlah rincian hak suara sebagai berikut:
  1. Setiap Ranting mempunyai 1 (satu) hak suara.
  2. Setiap Cabang mempunyai 1 (satu) hak suara.
  3. Pusat mempunyai 1 (satu) hak suara.



Hak utusan resmi pusat sebagai peserta Kongres tidak dinyatakan gugur meskipun pengurusan pusat sudah dinyatakan demisioner.

**Pasal 10**  
**Pengambilan Keputusan**

1. Keputusan Sidang sedapat mungkin diambil atas dasar mufakat melalui Musyawarah.
2. Apabila musyawarah atau mufakat tidak tercapai maka Pemungutan suara dapat dilakukan
3. Ketentuan tentang pemungutan suara diatur oleh pimpinan Sidang yang bersangkutan

**Pasal 11**  
**Pimpinan Sidang Kongres**

Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Pasal 7 tentang Pembentukan Presidium Kongres, maka:

1. Kongres dipimpin oleh presidium sidang yang terdiri dari 3 (tiga) orang.
2. Pemilihan presidium sidang Kongres dipimpin oleh pimpinan sidang sementara yang ditunjuk oleh Panitia Kongres.
3. Sedapat mungkin presidium sidang dibentuk berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. Apabila peserta Kongres tidak dapat mencapai kata sepakat dalam pembentukan presidium sidang maka Kongres akan melakukan pemungutan suara untuk melakukan pembentukan presidium sidang tersebut.

**Pasal 12**  
**Tugas, Kewajiban dan Hak Pimpinan Sidang**

1. Memimpin Sidang sampai penutupan sidang untuk menghasilkan keputusan-keputusan
2. Menandatangani Keputusan Kongres
3. Menutup persidangan Kongres pada sidang paripurna terakhir.
4. Memimpin sidang Kongres dengan adil dan tegas, berpedoman pada AD/ART serta Tata Tertib Kongres yang telah disahkan.
5. Pimpinan Sidang menanggalkan kepentingan pribadi dan cabang ataupun rantingnya.
6. Demi kelancaran dan berdasarkan keadilan, Pimpinan Sidang diberi hak untuk
  - a. Menetapkan kebijaksanaannya dalam mengatur giliran bicara
  - b. Menetapkan waktu bicara,
  - c. Menghentikan bicara,
  - d. Memperingatkan dan bila perlu mengeluarkan Peserta yang dianggap mengganggu kelancaran sidang.
  - e. Menskors dan membuka Sidang kembali,
  - f. Dalam keadaan Force Mayeur Pimpinan Sidang dapat menghentikan sebagian atau membatalkan seluruh persidangan Kongres



### Pasal 13 Pemilihan Ketua Umum PPI Australia

Atas dasar Anggaran Rumah Tangga Pasal 18 tentang Ketua Umum, maka Ketua umum dipilih dan ditetapkan untuk masa jabatan 1 (satu) tahun.

1. Apabila laporan pertanggungjawaban ketua umum ditolak oleh Kongres/Kongres Luar Biasa maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri atau dicalonkan kembali menjadi ketua umum.
2. Ketua umum hanya dapat dipilih maksimal 2 (dua) periode.
3. Atas dasar Anggaran Rumah Tangga, Pasal 2, hanya Anggota Biasa yang memiliki hak untuk dipilih menjadi Ketua Umum.
4. Setiap Cabang mengajukan 1 (satu) nama Anggota Biasa PPI Australia untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum PPI Australia periode yang disepakati Kongres.
5. Setiap Anggota Biasa PPI Australia yang namanya diajukan, wajib memperlihatkan bukti diri sebagai:
  - i. Anggota Biasa PPI Australia dan wajib memberikan pernyataan lisan dan tertulis tentang kesediaannya untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum PPI Australia, serta menyampaikan Visi dan Misinya dalam kepemimpinannya untuk masa bakti yang disepakati Kongres.
  - ii. Setiap Cabang dan Ranting memilih secara tertutup 1 (satu) nama Anggota Biasa PPI Australia dari daftar calon untuk ditetapkan sebagai Ketua Umum PPI Australia. Nama Anggota PPI AUSTRALIA yang mendapatkan suara terbanyak di tetapkan sebagai Ketua Umum PPI Australia.
  - iii. Apabila dalam pencalonan hanya terdapat 1 (satu) nama dan/atau hanya 1 (satu) nama yang menyatakan kesediaannya, maka atas persetujuan seluruh peserta Kongres, Pemilihan tidak perlu dilakukan, dan Anggota Biasa PPI Australia tersebut dapat langsung dinyatakan sebagai Ketua Umum PPI Australia.
  - iv. Penetapan Ketua Umum PPI Australia disahkan dengan Ketetapan Kongres.

### Pasal 14 Lain-Lain

1. Kogres ini dilangsungkan sesuai dengan tertib acara yang telah disahkan dengan memperhatikan ketentuan waktu yang diatur dalam pasal-pasal peraturan Tata Tertib ini.
2. Keputusan-keputusan Kongres disahkan dengan dibubuhi Tanda tangan Presidium Kongres.
3. Seluruh Dokumen hasil Kongres diserahkan kepada Ketua Umum PPI Australia masa bakti yang disepakati Kongres.



Pasal 15  
Penutup

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini ditentukan lebih lanjut oleh Presidium Sidang.

Ditetapkan di Brisbane  
pada tanggal 4 Agustus 2008

KONGRES PPI AUSTRALIA XV  
PRESIDIUM SIDANG

Hafif Assaf

Revmanditva Poerwito

Muhammad Reza





## SURAT KEPUTUSAN

### Kongres Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia XV Nomor: Kep-05/Kongres/VIII/08

Tentang:

#### Laporan Pertanggung Jawaban Ketua Umum PPI Australia Periode 2006-2008

#### Menimbang:

1. Bahwa Pejabat Ketua Umum PPI Australia periode 2006-2008 pada akhir masa jabatannya telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawabannya pada Kongres PPI Australia XV;
2. Bahwa Kongres PPI Australia XV telah mempertimbangkan, menilai dan mengambil keputusan tentang laporan pertanggung jawaban tersebut dan perlu memaparkannya dalam sebuah Ketetapan Kongres.

#### Mengingat:

1. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PPI Australia.
2. Referensi dan Rekomendasi Kongres PPI Australia XV

#### Memperhatikan:

1. Tanggapan peserta Kongres PPI Australia XV.

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan:

1. Menerima seutuhnya Laporan Pertanggung Jawaban Ketua Umum PPI Australia masa bakti 2006-2008.
2. Menyatakan Pengurus PPI Australia Pusat masa bakti 2006 – 2008 Demisioner disertai ucapan terima kasih atas darma baktinya kepada PPI Australia selama masa kepengurusannya.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Brisbane  
pada tanggal 4 Agustus 2008

KONGRES PPI AUSTRALIA XV  
PRESIDIUM SIDANG

Hafif Assaf

Revmanditva Poerwito

Muhammad Reza



**KETETAPAN**  
**Kongres Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia XV**  
**Nomor: Tap-01/Kongres/VIII/08**

Tentang:  
**Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga**  
**PPI Australia**

**Menimbang:**

1. Bahwa demi kelangsungan jalannya organisasi PPI Australia ke depan, maka Kongres PPI Australia XV menganggap perlu untuk melakukan amandemen dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Australia yang baru.

**Mengingat:**

1. Anggaran Dasar Pasal 5 ayat 4 tentang Definisi Kongres;
2. Anggaran Dasar Pasal 27 tentang Tugas dan Kewenangan Kongres;
3. Anggaran Rumah Tangga Pasal 6 tentang Pelaksanaan Kongres.

**Memperhatikan:**

1. Saran dan pendapat peserta Kongres PPI Australia XV.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Australia, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Ketetapan ini.
2. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Brisbane  
pada tanggal 4 Agustus 2008

KONGRES PPI AUSTRALIA XV  
PRESIDIUM SIDANG

Hafif Assaf

Revmanditva Poerwito

Muhammad Reza



Lampiran I (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Australia)

Ketetapan Kongres PPI Australia XV  
Nomor : Tap-01/ Kongres/VIII/08  
Tanggal : 4 Agustus 2008

## **ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI AUSTRALIA**

### **Pembukaan**

Kami para pelajar Indonesia yang belajar di Australia menyadari bahwa pembangunan bangsa dan negara berada di tangan bangsa Indonesia sendiri.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan bangsa dan negara Indonesia sebagaimana tercantum di dalam pembukaan UUD 1945, maka kami para pelajar harus menuntut ilmu secara sungguh-sungguh dan saling bahu membahu menurut kemampuan dan keahlian masing-masing. Cita-cita tersebut dapat dicapai apabila para pelajar Indonesia mampu menumbuhkan kemampuan dirinya melalui pengasahan dan penalaran yang terus menerus dan disertai rasa tanggung jawab moral yang luhur dan keberanian intelektual yang tidak tunduk kepada nilai-nilai materialisme, jabatan atau kedudukan, serta berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran yang hakiki demi tercapainya kesejahteraan bersama.

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan kesadaran turut memikul tanggungjawab di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kami para pelajar Indonesia di Australia bersepakat untuk bersatu dalam suatu wadah berazaskan Pancasila yang disebut Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia.

Untuk mencapai maksud tersebut di atas, maka disusunlah suatu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

### **Anggaran Dasar**

#### **BAB I**

Nama, Lambang, Sifat dan Jangka Waktu Organisasi

#### **Pasal 1**

Organisasi ini bernama Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia atau yang disingkat dengan nama PPI Australia.



## Pasal 2

Lambang PPI Australia adalah sebagai berikut



Lambang tersebut memiliki makna sebagai berikut:

- Lingkaran yang melambangkan persaudaraan;
- Buku dan pena melambangkan ilmu pengetahuan;
- Obor melambangkan fungsi ilmu pengetahuan sebagai penerang;
- Warna merah dan putih melambangkan bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Segi lima melambangkan Pancasila.

## Pasal 3

PPI Australia bersifat terbuka, independen, nirlaba, sosial dan akademis berlandaskan semangat persaudaraan serta jiwa persatuan dan kesatuan Indonesia.

## Pasal 4

PPI Australia didirikan di Canberra pada tanggal 8 Maret 1981 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

## BAB II Definisi-definisi

### Pasal 5

Kecuali ditentukan lain, definisi-definisi yang digunakan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mempunyai arti sebagai berikut:

1. PPI Australia Pusat adalah PPI Australia di tingkat pusat yang dipimpin oleh seorang ketua umum (untuk selanjutnya disebut sebagai “Pusat”);
2. PPI Australia Cabang adalah PPI Australia di tingkat negara bagian di Australia yang dipimpin oleh seorang ketua cabang (untuk selanjutnya disebut “Cabang”);
3. PPI Australia Ranting adalah PPI Australia di tingkat lembaga pendidikan tinggi yang dipimpin oleh seorang ketua ranting (untuk selanjutnya disebut sebagai “Ranting”);



4. Kongres adalah forum tertinggi dari PPI Australia, diikuti oleh utusan resmi dari Pusat, Cabang, Ranting dan peninjau yang diadakan 1 (satu) kali pada akhir periode kepengurusan.
5. Kongres Luar Biasa adalah forum tertinggi dari PPI Australia yang diadakan atas dugaan terjadinya pelanggaran terhadap AD-ART dan/atau dalam keadaan yang dianggap memaksa/darurat, dan dapat diselenggarakan berdasarkan prakarsa yang didukung oleh setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah Cabang dan Ranting;
6. Rapat Umum Cabang adalah forum tertinggi di tingkat cabang yang diikuti oleh perwakilan ranting-ranting yang berada pada cabang tersebut dan diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
7. Rapat Umum Cabang Luar Biasa adalah Rapat Umum Cabang yang diadakan atas dugaan terjadinya pelanggaran terhadap AD-ART dan/atau dalam keadaan yang dianggap memaksa/darurat, dan dapat diselenggarakan berdasarkan prakarsa yang didukung oleh setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah Ranting dari Cabang setempat;
8. Rapat Umum Ranting adalah forum tertinggi di tingkat Ranting yang diikuti oleh anggota Ranting setempat dan diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
9. Rapat Umum Ranting Luar Biasa adalah Rapat Umum Ranting yang diadakan dalam keadaan yang dianggap memaksa/darurat;
10. Anggota Biasa adalah setiap pelajar berkewarganegaraan Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota PPI Australia;
11. Anggota Luar Biasa adalah setiap pelajar berkewarganegaraan asing yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota luar biasa PPI Australia;
12. Anggota Kehormatan adalah setiap individu yang menunjang kegiatan PPI Australia dan/atau hubungan Indonesia-Australia serta disahkan oleh Pusat.

### BAB III

#### Azas dan sumber hukum organisasi

##### Pasal 6

PPI Australia adalah organisasi yang berazaskan Pancasila.

##### Pasal 7

1. Sumber hukum PPI Australia adalah sebagai berikut (berurutan mulai dari yang tertinggi):
  1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Australia (untuk selanjutnya disebut dengan 'AD-ART');



2. Ketetapan Kongres/Kongres Luar Biasa;
  3. Keputusan Ketua Umum;
  4. Ketetapan Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa;
  5. Keputusan ketua Cabang;
  6. Ketetapan Rapat Umum Ranting/Rapat Umum Ranting Luar Biasa;
  7. Keputusan ketua Ranting.
2. Apabila di kemudian hari terdapat ketetapan-ketetapan dan/atau keputusan-keputusan dan/atau kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan AD-ART dan/atau sumber hukum yang lebih tinggi maka ketetapan dan/atau keputusan dan/atau kebijakan tersebut dianggap tidak berlaku.

#### BAB IV Tujuan Organisasi dan Ruang Lingkup

##### Pasal 8

Organisasi ini bertujuan untuk:

1. Menciptakan dan mengembangkan rasa persaudaraan di antara para pelajar Indonesia di Australia;
2. Menciptakan dan mengembangkan kerjasama yang bersifat internal dan eksternal demi kepentingan anggota dan organisasi;
3. Menciptakan dan mengembangkan kegiatan akademis yang bermanfaat bagi anggota dan organisasi;
4. Menjaga nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga senantiasa berusaha memberikan kontribusi positif kepada bangsa dan negara;
5. Mewadahi pelajar Indonesia di Australia untuk berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan nasional dan internasional yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

##### Pasal 9 Ruang Lingkup Organisasi

Ruang lingkup organisasi meliputi:

1. Keluarga;
2. Peningkatan kegiatan akademis;
3. Sumbangan pemikiran;
4. Melakukan gerakan moral;
5. Menjaga dan meningkatkan hubungan bilateral Indonesia & Australia;
6. Kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan AD-ART.



## BAB V Keanggotaan

### Pasal 10

Keanggotaan PPI Australia adalah bersifat terbuka (inklusif) dan sukarela.

### Pasal 11

Anggota PPI Australia terdiri dari:

- (1) Anggota Biasa;
- (2) Anggota Luar Biasa;
- (3). Anggota Kehormatan.

(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai 'Anggota').

## BAB VI Struktur Organisasi

### Pasal 12

Struktur organisasi PPI Australia terdiri dari:

1. Pusat yang dipimpin oleh seorang ketua umum;
2. Cabang yang dipimpin oleh seorang ketua Cabang;
3. Ranting yang dipimpin oleh seorang ketua Ranting.

### Pasal 13

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya Pusat, Cabang dan Ranting akan selalu berkoordinasi namun dengan tetap mendasarkan pada:

1. Keseimbangan kewenangan dan independensi;
2. Hubungan kerja yang bersifat konsultatif.

### Pasal 14

1. Hanya satu Cabang yang dapat dibentuk di tingkat negara bagian;
2. Hanya satu Ranting yang dapat dibentuk di satu lembaga pendidikan.

## BAB VII Fungsi Pusat, Cabang dan Ranting

### Pasal 15

#### Pusat

Pusat selain berfungsi untuk menjalankan ketetapan-ketetapan Kongres/Kongres Luar Biasa juga berfungsi untuk mengkoordinasikan Cabang dan Ranting dalam kaitannya dengan



pelaksanaan AD-ART, ketetapan Kongres/Kongres Luar Biasa, keputusan ketua umum dan kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh Pusat, Cabang dan Ranting.

#### Pasal 16 Cabang

Cabang adalah bagian dari PPI Australia yang berfungsi untuk mengkoordinasikan Ranting dalam kaitannya dengan pelaksanaan AD-ART, ketetapan-ketetapan Kongres/Kongres Luar Biasa, Keputusan Ketua Umum, Ketetapan Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa, Keputusan ketua Cabang dan kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh Cabang dan Ranting.

#### Pasal 17 Ranting

Ranting adalah bagian dari PPI Australia yang berfungsi untuk menaungi anggotanya dan melaksanakan AD-ART, ketetapan-ketetapan Kongres/Kongres Luar Biasa, Keputusan Ketua Umum, Ketetapan Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa, Keputusan ketua Cabang, Keputusan Rapat Umum Ranting/Rapat Umum Ranting Luar Biasa, Keputusan ketua Ranting;

### BAB VIII Kewenangan

#### Pasal 18 Pusat

Pusat mempunyai kewenangan untuk:

1. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dan melakukan hubungan keluar sejalan dengan pasal 8 anggaran dasar ini yang bersifat lintas negara bagian, strategis, nasional dan internasional;
2. Mengesahkan anggota kehormatan;
3. Mengesahkan ketua Cabang;
4. Memberikan bantuan teknis dan memfasilitasi dalam penyelesaian sengketa yang terjadi pada Cabang melalui mekanisme mediasi, setelah diminta dan/atau dengan melakukan inisiatif sendiri;
5. Apabila proses mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa tersebut maka ketua umum dapat mengambil keputusan dalam rangka penyelesaian sengketa;
6. Menyusun dan mengesahkan pedoman pelaksanaan organisasi;
7. Menentukan wakil/wakil-wakil PPI Australia pada acara-acara di tingkat nasional maupun international.



#### Pasal 19 Cabang

Cabang mempunyai kewenangan untuk:

1. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dan melakukan hubungan keluar sejalan dengan pasal 8 anggaran dasar ini yang bersifat lintas Ranting dan strategis dalam skala negara bagian;
2. Mengusulkan nama calon Anggota Kehormatan;
3. Mengesahkan ketua Ranting;
4. Memberikan bantuan teknis dan memfasilitasi dalam penyelesaian sengketa yang terjadi pada Ranting melalui mekanisme mediasi, setelah diminta dan/atau dengan melakukan inisiatif sendiri.
5. Apabila proses mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa tersebut maka ketua Cabang dapat mengambil keputusan dalam rangka penyelesaian sengketa;
6. Menyusun dan mengesahkan pedoman pelaksanaan organisasi bagi Ranting-Ranting di bawahnya yang belum diatur oleh Pusat;
7. Menentukan wakil/wakil-wakil Cabang pada acara-acara di tingkat negara bagian.

#### Pasal 20 Ranting

Ranting mempunyai kewenangan untuk:

1. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dan melakukan hubungan keluar sejalan dengan pasal 8 anggaran dasar yang bersifat strategis dalam skala Ranting;
2. Mengusulkan nama calon Anggota Kehormatan;
3. Mengangkat Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa;
4. Menetapkan dan memungut iuran keanggotaan;
5. Melakukan afiliasi dengan wadah organisasi pelajar di lembaga pendidikan setempat.

### BAB IX Pembentukan dan Pembekuan Ranting dan Cabang

#### Pasal 21 Pembentukan Ranting

1. Untuk membentuk Ranting sedikitnya harus terdapat 10 (sepuluh) calon anggota.
2. Tata cara serta persyaratan pembentukan Ranting akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

#### Pasal 22 Pembekuan Ranting

1. Suatu Ranting dianggap beku apabila pengurus dari Ranting tersebut tidak menjalankan tugasnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;



2. Ketika suatu Ranting telah dianggap beku, maka Ranting tersebut tidak memiliki hak suara pada Kongres/Kongres Luar Biasa, Rapat Umum Cabang/ Rapat Umum Cabang Luar Biasa.
3. Pengaktifan kembali Ranting hanya dapat dilakukan melalui Rapat Umum Ranting Luar Biasa.

Pasal 23  
Pembentukan Cabang

1. Untuk membentuk Cabang, sedikitnya harus terdapat lebih dari 1 (satu) Ranting pada negara bagian tersebut;
2. Tata cara serta persyaratan pembentukan Cabang akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

Pasal 24  
Pembekuan Cabang

1. Suatu Cabang dianggap beku apabila pengurus dari Cabang tersebut tidak menjalankan tugasnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Cabang dianggap beku apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun hanya terdapat 1 (satu) Ranting pada Cabang tersebut.
3. Ketika suatu Cabang telah dianggap beku, maka Cabang tersebut tidak memiliki hak suara pada Kongres/Kongres Luar Biasa.
4. Pengaktifan kembali Cabang hanya dapat dilakukan melalui Rapat Umum Cabang Luar Biasa.

BAB X  
Permasyarakatan

Pasal 25

Permasyarakatan PPI Australia terdiri dari 3 (tiga) tingkatan, yaitu (berurut dari yang tertinggi):

1. Kongres/Kongres Luar Biasa;
2. Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa ;
3. Rapat Umum Ranting/Rapat Umum Ranting Luar Biasa.

Pasal 26

Kongres dan Kongres Luar Biasa

Kekuasaan tertinggi PPI Australia berada di tangan Kongres/Kongres Luar Biasa.



#### Pasal 27

##### Tugas dan wewenang Kongres/Kongres Luar Biasa

Kongres/Kongres Luar Biasa mempunyai tugas dan kewenangan (termasuk namun tidak terbatas pada) hal-hal berikut:

1. Menetapkan agenda dan tata tertib Kongres/Kongres Luar Biasa;
2. Mengubah dan mengesahkan AD-ART;
3. Memilih, mengangkat dan memberhentikan ketua umum;
4. Meminta laporan pertanggungjawaban ketua umum;
5. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban ketua umum;
6. Menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya;

#### Pasal 28

##### Tugas dan Wewenang Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Luar Biasa Cabang

Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. Menetapkan agenda dan tata tertib Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Luar Biasa Cabang;
2. Memilih, mengangkat dan memberhentikan ketua Cabang;
3. Meminta laporan pertanggungjawaban ketua Cabang;
4. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban ketua Cabang;
5. Menetapkan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Cabang berikutnya;

#### Pasal 29

##### Tugas dan Wewenang Rapat Umum Ranting/Rapat Umum Luar Biasa Ranting

Rapat Umum Ranting/Rapat Umum Ranting Luar Biasa mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. Menetapkan agenda dan tata tertib Rapat Umum Ranting/Rapat Umum Luar Biasa Ranting;
2. Memilih, mengangkat dan memberhentikan ketua Ranting;
3. Meminta laporan pertanggungjawaban ketua Ranting;
4. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban ketua Ranting;
5. Menetapkan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Ranting berikutnya;

### BAB XI Kepengurusan

#### Pasal 30 Kepengurusan Pusat

1. Pengurus Pusat minimal terdiri dari ketua umum, sekretaris umum dan bendahara umum (secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai 'Pengurus Pusat').



2. Apabila ketua umum berhalangan sementara, maka akan ditunjuk pejabat sementara ketua umum yang berasal dari salah seorang Pengurus Pusat dan disahkan melalui surat keputusan ketua umum.
3. Apabila ketua umum berhalangan tetap maka ketua umum akan digantikan oleh Pengurus Pusat yang bersedia dan secara hirarkhi berada di bawah ketua umum (kesempatan berurutan mulai dari yang paling tinggi).

#### Pasal 31 Kepengurusan Cabang

1. Pengurus Cabang minimal terdiri dari ketua Cabang, sekretaris dan bendahara (secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai 'Pengurus Cabang').
2. Apabila ketua Cabang berhalangan sementara, maka akan ditunjuk pejabat sementara ketua Cabang yang berasal dari salah seorang Pengurus Cabang dan disahkan melalui surat keputusan ketua Cabang.
3. Apabila ketua Cabang berhalangan tetap maka ketua Cabang akan digantikan oleh Pengurus Cabang yang bersedia dan secara hirarkhi berada di bawah ketua Cabang (kesempatan berurutan mulai dari yang paling tinggi).

#### Pasal 32 Ranting

1. Pengurus Ranting minimal terdiri dari ketua Ranting, sekretaris dan bendahara (secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai 'Pengurus Ranting').
2. Apabila ketua Ranting berhalangan sementara, maka akan ditunjuk pejabat sementara ketua Ranting yang berasal dari salah seorang Pengurus Ranting dan disahkan melalui surat keputusan ketua Ranting.
3. Apabila ketua Ranting berhalangan tetap maka ketua Ranting akan digantikan oleh Pengurus Ranting yang bersedia dan secara hirarkhi berada di bawah ketua Ranting (kesempatan berurutan mulai dari yang paling tinggi).

### BAB XII Kuorum dan Pengambilan Keputusan

#### Pasal 33 Kuorum

Kuorum bagi sahnya permusyawaratan PPI Australia sebagaimana tercantum di dalam pasal 25 anggaran dasar untuk mengambil keputusan adalah apabila forum tersebut:

1. Dalam hal pelaksanaan Kongres/Kongres Luar Biasa dihadiri oleh minimal setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah keseluruhan Cabang dan Ranting.




2. Dalam hal pelaksanaan Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa dihadiri oleh minimal setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah keseluruhan Ranting.
3. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Ranting aktif, maka Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa dapat diprakarsai oleh Ranting tersebut.
4. Dalam hal Rapat Umum Ranting/Rapat Umum Ranting Luar Biasa dihadiri oleh minimal 7 (tujuh) orang Anggota Biasa Ranting.

#### Pasal 34

#### Pengambilan Keputusan

Pada dasarnya pengambilan keputusan sedapat mungkin dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, namun demikian apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut tidak dapat dicapai maka pengambilan keputusan akan diambil berdasarkan suara terbanyak.



### BAB XIII Keuangan

#### Pasal 35

Keuangan/sumber pendanaan kegiatan-kegiatan PPI Australia diperoleh dari:

1. Iuran keanggotaan, yang hanya dapat dipungut oleh Ranting.
2. Hasil-hasil usaha Pusat, Cabang dan Ranting.
3. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan tidak merugikan PPI Australia.

### BAB XIV

#### Administrasi

#### Pasal 36

1. Ranting melaporkan rencana dan hasil kegiatan Ranting kepada Cabang minimal 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan.
2. Cabang melaporkan rencana dan hasil kegiatan Cabang dan Ranting kepada Pusat minimal 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan.
3. Pusat menginformasikan rencana dan hasil kegiatan Pusat kepada Cabang dan Ranting minimal 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan.
4. Surat permohonan bantuan kepada instansi pemerintah dan/atau swasta di luar Australia yang dikeluarkan oleh pengurus Cabang dan/atau Ranting harus disertai tembusan kepada ketua umum.



5. Surat permohonan bantuan kepada instansi pemerintah dan/atau swasta di luar negara bagian yang dikeluarkan oleh pengurus Ranting harus disertai tembusan kepada ketua Cabang.
6. Pengesahan ketua Cabang dan ketua Ranting sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3 dan 19 ayat 3 akan diatur lebih lanjut dalam pedoman pelaksanaan organisasi.

## BAB XV Pembubaran

### Pasal 37

1. Pembubaran PPI Australia hanya dapat dilakukan berdasarkan ketetapan Kongres/Kongres Luar Biasa;
2. Pembubaran PPI Australia hanya dapat dilaksanakan setelah seluruh masalah administrasi dan hutang piutang yang dibuat untuk dan atas nama PPI Australia telah diselesaikan;
3. Dalam hal dibubarkannya PPI Australia maka seluruh harta organisasi akan diserahkan kepada badan/lembaga yang ditetapkan oleh Kongres/Kongres Luar Biasa.

## BAB XVI Aturan Peralihan

### Pasal 38

1. Ketetapan-ketetapan dan/atau keputusan-keputusan yang ada sebelum berlakunya AD-ART ini akan tetap dianggap berlaku selama ketetapan-ketetapan dan/atau keputusan-keputusan tersebut tidak bertentangan dengan AD-ART ini.
2. Bentuk organisasi dan program yang ada sebelum berlakunya AD-ART ini dan tidak bertentangan dengan AD-ART sebelumnya akan tetap dianggap berlaku dan dapat dilaksanakan sampai dengan terjadinya pergantian kepengurusan yang bersangkutan.

## BAB XVII Penutup

### Pasal 39

1. Hal-hal yang belum diatur didalam anggaran dasar ini selanjutnya akan diatur dalam anggaran rumah tangga.
2. Penjelasan resmi anggaran dasar ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan anggaran dasar.
3. Anggaran dasar PPI Australia yang telah diamandemen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



## Anggaran Rumah Tangga

### BAB I Keanggotaan

#### Pasal 1

Syarat-syarat dan prosedur keanggotaan

Persyaratan dan prosedur untuk menjadi Anggota PPI Australia adalah sebagai berikut:

1. Anggota Biasa:
  - 1.1. Warga Negara Indonesia.
  - 1.2. Terdaftar sebagai pelajar di salah satu lembaga pendidikan di Australia.
  - 1.3. Mendaftar secara sukarela untuk menjadi Anggota Biasa pada lembaga pendidikan dimana yang bersangkutan terdaftar.
  - 1.4. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Ranting yang bersangkutan.
  - 1.5. Apabila di sebuah lembaga pendidikan tidak ada/belum terbentuk Ranting, maka calon anggota dapat mendaftarkan diri kepada Ranting yang dipilih oleh yang bersangkutan.
2. Anggota Luar Biasa:
  - Warga negara asing.
  - Terdaftar sebagai pelajar di salah satu lembaga pendidikan di Australia.
  - Mendaftar secara sukarela untuk menjadi Anggota Luar Biasa pada lembaga pendidikan dimana yang bersangkutan terdaftar.
  - Memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Ranting yang bersangkutan.
  - Apabila di sebuah lembaga pendidikan tidak ada/belum terbentuk Ranting, maka calon anggota dapat mendaftarkan diri kepada Ranting yang dipilih oleh yang bersangkutan.
3. Anggota Kehormatan:
  - Warga Negara Indonesia atau warga negara asing.
  - Diusulkan oleh Pusat, Cabang atau Ranting.
  - Tidak terdaftar sebagai Anggota Biasa atau Anggota Luar Biasa, dan disahkan oleh Pusat.

#### Pasal 2 Hak Anggota

1. Anggota Biasa mempunyai hak untuk:
  - Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan baik Pusat, Cabang atau Ranting;
  - Mengeluarkan pendapat;
  - Memilih dan dipilih;
  - Membela diri.



2. Anggota Luar Biasa mempunyai hak untuk:
  - Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan baik Pusat, Cabang atau Ranting;
  - Mengeluarkan pendapat;
  - Menjadi pengurus selain posisi ketua umum atau ketua Cabang atau ketua Ranting;
  - Membela diri.
3. Anggota Kehormatan:
  - Berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan baik Pusat, Cabang atau Ranting;
  - Mengeluarkan pendapat;
  - Membela diri.

### Pasal 3 Kewajiban Anggota

1. Anggota berkewajiban untuk:
  - Mentaati dan melaksanakan AD-ART dan ketentuan-ketentuan lain yang digariskan oleh organisasi;
  - Menjaga nama baik PPI Australia;
  - Melaksanakan fungsi dan tujuan dari PPI Australia.

### Pasal 4 Penerimaan Keanggotaan dan Laporan Keanggotaan

1. Penerimaan dan status keanggotaan Biasa maupun Luar Biasa ditentukan oleh Ranting;
2. Penganugerahan Anggota Kehormatan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan ketua umum;
3. Pada setiap bulan April, Ranting wajib memberikan laporan tahunan mengenai status keanggotaan dan jumlah anggota pada Ranting yang bersangkutan kepada Cabang dan Pusat;

### Pasal 5 Pemberhentian Keanggotaan

1. Keanggotaan seseorang akan diberhentikan bila yang bersangkutan terbukti:
  - Melanggar AD-ART; atau
  - Aktif dalam organisasi atau kegiatan lain yang merugikan PPI Australia.
2. Pemberhentian keanggotaan diputuskan oleh rapat yang diselenggarakan oleh Cabang dengan terlebih dahulu memberikan hak pembelaan diri kepada yang bersangkutan dan berkonsultasi kepada Ranting dimana yang bersangkutan bernaung.
3. Seorang Anggota dengan sendirinya tidak lagi menjadi Anggota PPI Australia apabila satu atau lebih kondisi dibawah ini terjadi kepada yang bersangkutan:
  - Meninggal Dunia;
  - Berhenti menjadi Anggota PPI Australia atas permintaan sendiri;



- Dicitakan status keanggotaannya berdasarkan pasal 5 ayat 1 dan 2 anggaran rumah tangga;
- Khusus untuk Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa akan dengan sendirinya tidak lagi menjadi Anggota PPI Australia 6 (enam) bulan setelah yang bersangkutan tidak lagi terdaftar di lembaga pendidikan dimana yang bersangkutan terdaftar sebagai pelajar.

## BAB II

### Kongres

#### Pasal 6

##### Peserta Kongres

1. Kongres diikuti oleh utusan resmi dan peninjau.
2. Yang dimaksud dengan utusan resmi Pusat, Cabang dan Ranting adalah perwakilan Pusat, Cabang dan Ranting yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang diwakilinya.
3. Peninjau adalah seseorang yang diutus untuk hadir dalam Kongres bukan sebagai utusan resmi Pusat atau Cabang atau Ranting yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang mengutusnya.
4. Pusat, Cabang dan Ranting masing-masing maksimal dapat mengirimkan 3 (tiga) orang utusan resmi.
5. Pusat, Cabang dan Ranting masing-masing maksimal dapat mengirimkan 5 (lima) orang peninjau.

#### Pasal 7

##### Hak suara dalam Kongres

1. Yang memiliki hak suara didalam Kongres adalah Pusat, Ranting dan Cabang dengan jumlah rincian hak suara sebagai berikut:
  1. Setiap Ranting mempunyai 1 (satu) hak suara.
  2. Setiap Cabang mempunyai 1 (satu) hak suara.
  3. Pusat mempunyai 1 (satu) hak suara.
2. Hak utusan resmi pusat sebagai peserta Kongres tidak dinyatakan gugur meskipun kepengurusan pusat sudah dinyatakan demisioner.

#### Pasal 7

##### Pembentukan Presidium Kongres

1. Kongres dipimpin oleh presidium sidang yang terdiri dari 3 (tiga) orang.
2. Pemilihan presidium sidang Kongres dipimpin oleh pimpinan sidang sementara yang ditunjuk oleh panitia Kongres.



3. Sedapat mungkin presidium sidang dibentuk berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. Apabila peserta Kongres tidak dapat mencapai kata sepakat dalam pembentukan presidium sidang maka Kongres akan melakukan voting untuk melakukan pembentukan presidium sidang tersebut.

### BAB III Rapat Umum Cabang

#### Pasal 8

1. Rapat Umum Cabang diikuti oleh utusan resmi Cabang, Ranting dan peninjau.
2. Yang dimaksud dengan utusan resmi Cabang dan Ranting adalah perwakilan Cabang dan Ranting yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang diwakilinya.
3. Peninjau adalah Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan yang hadir di dalam Rapat Umum Cabang bukan sebagai utusan resmi Cabang atau Ranting.
4. Cabang dan Ranting masing-masing maksimal dapat mengirimkan 5 (lima) orang utusan resmi.

#### Pasal 9

##### Hak suara dalam Rapat Umum Cabang

1. Yang memiliki hak suara didalam Rapat Umum Cabang adalah utusan resmi Cabang dan Ranting.
2. Setiap utusan resmi Ranting memiliki 1 (satu) hak suara.
3. Dalam hal terdapat lebih dari 2 (dua) Ranting di dalam suatu Cabang maka setiap utusan resmi Cabang memiliki 1 (satu) hak suara.
4. Dalam hal terdapat 2 (dua) Ranting atau kurang di dalam satu Cabang, maka Cabang memiliki 3 (tiga) hak suara.
5. Hak utusan resmi Cabang sebagai peserta Rapat Umum Cabang tidak dinyatakan gugur meskipun kepengurusan Cabang sudah dinyatakan demisioner.

#### Pasal 10

##### Pembentukan presidium Rapat Umum Cabang

1. Rapat Umum Cabang dipimpin oleh presidium sidang yang terdiri dari 3 (tiga) orang.
2. Pemilihan presidium sidang Rapat Umum Cabang dipimpin oleh pimpinan sidang sementara yang ditunjuk oleh panitia Rapat Umum Cabang.



3. Sedapat mungkin presidium sidang dibentuk berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. Apabila peserta Rapat Umum Cabang tidak dapat mencapai kata sepakat dalam pembentukan presidium sidang maka Rapat Umum Cabang akan melakukan voting untuk melakukan pembentukan presidium sidang tersebut.

#### BAB IV Rapat Umum Ranting

##### Pasal 11

1. Rapat Umum Ranting diikuti oleh Anggota Ranting.
- 2.
3. Rapat Umum Ranting diikuti minimal 7 (tujuh) orang Anggota Biasa Ranting.

##### Pasal 12

#### Hak suara dalam Rapat Umum Ranting

Setiap Anggota Biasa yang hadir pada Rapat Umum Ranting memiliki 1 (satu) suara.

##### Pasal 13

#### Pembentukan Pimpinan Rapat Umum Ranting

1. Rapat Umum Ranting dipimpin minimal 1 (satu) orang pimpinan sidang.
2. Pemilihan pimpinan sidang Rapat Umum Ranting dipimpin oleh pimpinan sidang sementara yang ditunjuk oleh panitia Rapat Umum Ranting.
3. Sedapat mungkin pimpinan sidang dipilih berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. Apabila peserta Rapat Umum Ranting tidak dapat mencapai kata sepakat dalam pemilihan pimpinan sidang maka Rapat Umum Ranting akan melakukan voting untuk melakukan pemilihan pimpinan sidang tersebut.

#### BAB IV

#### Kongres Luar Biasa/Rapat Umum Cabang Luar Biasa/Rapat Umum Ranting Luar Biasa

##### Pasal 14

1. Kongres Luar Biasa/ Rapat Umum Cabang Luar Biasa/Rapat Umum Ranting Luar Biasa hanya dapat dilaksanakan jika terjadi dugaan pelanggaran terhadap AD-ART dan/atau dalam keadaan yang dianggap memaksa/darurat.



2. Keadaan darurat/memaksa dapat diusulkan oleh Pusat, Cabang, Ranting dan/atau Anggota Biasa.

#### Pasal 15

##### Tata Cara Pelaksanaan Kongres Luar Biasa

1. Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan berdasarkan prakarsa yang didukung oleh setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah Cabang dan Ranting.
2. Kongres Luar Biasa dilaksanakan sebagaimana pelaksanaan Kongres.

#### Pasal 16

##### Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Cabang Luar Biasa

1. Rapat Umum Cabang Luar Biasa dapat diselenggarakan berdasarkan prakarsa yang didukung oleh setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah Ranting pada Cabang tersebut.
2. Rapat Umum Cabang Luar Biasa dilaksanakan sebagaimana pelaksanaan Rapat Umum Cabang.

#### Pasal 17

##### Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Ranting Luar Biasa

1. Rapat Umum Ranting Luar Biasa dapat diselenggarakan berdasarkan prakarsa yang didukung oleh setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah Ranting pada Cabang tersebut.
2. Rapat Umum Ranting Luar Biasa dilaksanakan sebagaimana pelaksanaan Rapat Umum Ranting.

### BAB V Ketua umum

#### Pasal 18

1. Ketua umum dipilih dan ditetapkan untuk masa jabatan 1 (satu) tahun.
2. Apabila laporan pertanggungjawaban ketua umum ditolak oleh Kongres/Kongres Luar Biasa maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri atau dicalonkan kembali menjadi ketua umum.
3. Ketua umum hanya dapat dipilih maksimal 2 (dua) periode.



4. Ketua umum berwenang untuk:
  1. Membuat keputusan;
  2. Menyusun struktur organisasi Pusat;
  3. Membuat pedoman pelaksanaan organisasi;
  4. Menyusun garis besar program kerja organisasi;
  5. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan AD-ART.

## BAB VI Ketua Cabang

### Pasal 19

1. Ketua Cabang dipilih untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun.
2. Apabila laporan pertanggungjawaban ketua Cabang ditolak oleh Rapat Umum Cabang/Rapat Umum Cabang Luar Biasa maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri dan dicalonkan kembali menjadi ketua Cabang.
3. Ketua Cabang hanya dapat dipilih maksimal 2 (dua) periode.
4. Ketua Cabang berwenang untuk:
  1. Membuat keputusan;
  2. Menyusun struktur organisasi Cabang;
  3. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan AD-ART.

## BAB VII Ketua Ranting

### Pasal 20

1. Ketua Ranting dipilih untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun.
2. Apabila laporan pertanggungjawaban ketua Ranting ditolak oleh Rapat Umum Ranting/Rapat Umum Ranting Luar Biasa, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi ketua Ranting tersebut.
3. Ketua Ranting hanya dapat dipilih maksimal 2 (dua) periode.
4. Ketua Ranting mempunyai wewenang untuk:
  1. Membuat keputusan;
  2. Menyusun struktur organisasi Ranting;
  3. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan AD-ART.



**BAB VIII**  
**Iuran Keanggotaan dan Pertanggungjawaban Keuangan**

**Pasal 21**

1. Penarikan iuran keanggotaan hanya dapat dilakukan oleh Ranting.
2. Penetapan besarnya iuran keanggotaan dan pelaksanaan pemungutannya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing Pengurus Ranting.
3. Pusat dapat memperoleh dana dari Cabang dan/atau Ranting dan/atau sumber lainnya berdasarkan kesepakatan dengan pihak donatur dan/atau pihak penyedia dana dan/atau pihak yang diajak bekerjasama.
4. Cabang dapat memperoleh dana dari Pusat dan/atau Ranting dan/atau sumber lainnya berdasarkan kesepakatan dengan pihak donatur dan/atau pihak penyedia dana dan/atau pihak yang diajak bekerjasama.
5. Ranting dapat memperoleh dana dari Pusat dan/atau Cabang dan/atau sumber lainnya berdasarkan kesepakatan dengan pihak donatur dan/atau pihak penyedia dana dan/atau pihak yang diajak bekerjasama.
6. Penggunaan dana baik yang didapat dari iuran dan/atau sumbangan dan/atau hasil usaha wajib dipertanggungjawabkan kepada Anggota PPI Australia melalui forum yang sesuai sebagaimana diatur dalam AD-ART.

**BAB XI**  
**Penutup**

**Pasal 23**

1. Hal-hal yang belum diatur didalam anggaran rumah tangga akan diatur lebih lanjut dalam bentuk pedoman pelaksanaan organisasi yang akan dituangkan di dalam bentuk keputusan ketua umum dan sumber-sumber hukum lainnya.
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Brisbane  
pada tanggal 4 Agustus 2008

**KONGRES PPI AUSTRALIA XV**  
**PRESIDIUM SIDANG**

Hafif Assaf

Revmanditva Poerwito

Muhammad Reza



**KETETAPAN**  
**Kongres Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia XV**  
**Nomor: Tap-02/ Kongres/VIII/08**

Tentang:  
**Amanah Kongres XV**  
**Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia**

**Menimbang:**

1. Bahwa demi efektifitas dan efisiensi jalannya organisasi ke depan, maka Kongres PPI Australia XV memandang perlu untuk membuat Amanah Kongres kepada Kepengurusan PPI Australia periode 2008-2009.

**Mengingat:**

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Australia;

**Memperhatikan:**

1. Saran dan Pendapat dari Peserta Kongres PPI Australia XV.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

1. Mengamanahi Kepengurusan Pusat PPI Australia Periode 2008-2009 dengan tugas:
  - i. Melakukan pengkajian menyeluruh terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI Australia;
  - ii. Menyelesaikan rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang baru serta melakukan sosialisasi kepada PPI Australia Cabang dan Ranting paling lambat tanggal 31 Maret 2009;
  - iii. Meninjau dengan seksama perlu tidaknya PPI Australia memiliki Australian Business Number (ABN). Hasil tinjauan tersebut harus dituangkan dalam sebuah Surat Rekomendasi Kepengurusan Pusat PPI Australia kepada PPIA Cabang dan Ranting, dan selambat-lambatnya harus sudah diselesaikan pada tanggal 31 Januari 2009.
2. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika diperlukan.

Ditetapkan di Brisbane  
pada tanggal 4 Agustus 2008

KONGRES PPI AUSTRALIA XV  
PRESIDIUM SIDANG

Hafif Assaf

Revmanditva Poerwito

Muhammad Reza



**KETETAPAN**  
**Kongres Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia XV**  
**Nomor: Tap-03/ Kongres/VIII/08**

Tentang:  
**Pengangkatan Ketua Umum**  
**Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia**  
**Periode 2008-2009**

**Menimbang:**

1. Bahwa dengan berakhirnya masa Kepengurusan PPI Australia periode 2006-2008 maka perlu diangkat Ketua Umum PPI Australia yang baru.

**Mengingat:**

1. Anggaran Dasar Pasal 12 dan Pasal 30 tentang Struktur Organisasi PPI Australia dan Kepengurusannya;
2. Anggaran Rumah Tangga Pasal 18 ayat 1 tentang Masa Jabatan Ketua Umum PPI Australia;
3. Hasil Keputusan Kongres XIII PPI Australia di Melbourne tanggal 7 Agustus 2006 yang mengangkat Della Temenggung sebagai Ketua Umum PPI Australia dengan masa jabatan dua tahun;
4. Surat Keputusan Pengurus Pusat PPI Australia Nomor: 05/SK/X/07 yang menerima pengunduran diri Sdri. Della Temenggung dan mengangkat Sdr. Duddy Abdullah sebagai Pejabat Ketua Umum sampai masa jabatannya berakhir tahun 2008.

**Memperhatikan:**

1. Hasil dari pemungutan suara Ketua Umum PPI Australia.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

1. Mengangkat Sdr. Mohamad Fahmi sebagai Ketua Umum PPI Australia periode 2008-2009 dengan segala hak dan kewajibannya yang diatur oleh ketentuan organisasi.
2. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika diperlukan.

Ditetapkan di Brisbane  
pada tanggal 4 Agustus 2008

KONGRES PPI AUSTRALIA XV  
PRESIDIUM SIDANG

Hafif Assaf

Revmanditva Poerwito

Muhammad Reza